



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banta Ahmad Komplek SPNF-SKB Desa Buket Teukuh
Telp (0644) 21229 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 137 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS
LKP ZAIN EDUCATION

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan/Kursus "**Yayasan Aqila Zahira Education** dari **Bpk. Ridwan, S.Pd.I** selaku pimpinan Yayasan Aqila Zahira Education Nomor : 03/LKP-ZN/II/2020 Tanggal 29 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Peusangan kepada Yayasan tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan/Kursus kepada :
Nama Lembaga : **Lembaga Kursus dan Pelatihan
"LKP Zain Education"**
Jenis Pendidikan : Kursus dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Luar Sekolah
Alamat : Jln. Keude Asan Teupin Reudeup
Gampong Ceubrek Kec. Peusangan Selatan
Kabupaten Bireuen
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Ridwan, S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara : Ridwan, S.Pd.I
- Kedua : Izin menyelenggarakan Pendidikan/Kursus tersebut berlaku mulai :
tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan 04 Februari 2024.
- Ketiga : Pemegang izin ini :
 1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada Tanggal : 07 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Drs. M.NASIR, M.Pd

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

1. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Kabupaten Bireuen
3. Camat Gandapura di Kecamatan Gandapura
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gandapura
5. Lembaga yang bersangkutan